

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA GUNUNG BAYAN KECAMATAN MUARA PAHU KABUPATEN KUTAI BARAT

Sunarsih¹

ABSTRAK

Sunarsih, 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang mengangkat Skripsi berjudul Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Daryono, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Kepala Desa Gunung Bayan dan faktor penghambatnya. Metode penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dan fokus penelitian ini adalah Peran Kepala Desa berdasarkan tugas dan kewajiban serta faktor yang menghambat. Dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumen dari kantor Kepala Desa Gunung Bayan. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles, Hubberman dan Saldana.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan tugas dan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin desa Gunung Bayan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa belum terlaksana dengan baik dan masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Desa Gunung Bayan mengenai tugasnya sebagai kepala desa terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembangunan Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pembinaan bagi masyarakat desa belum berjalan dengan optimal. Kemudian mengenai kewajiban Kepala Desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih kurang baik, dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang professional belum berjalan dengan baik. Dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh masyarakat dinilai masih minim. Dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik ternyata pelayanan belum terlaksana dengan baik. Dalam mengelola keuangan dan aset desa juga belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan desa Gunung Bayan yaitu kurangnya komunikasi maupun kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat Desa. Terbatasnya Alokasi Dana serta lambatnya pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan di Desa Gunung Bayan tidak terealisasi sesuai jadwal yang direncanakan.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email: sunarsih_ross@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rakyat Indonesia memiliki cita-cita perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Saat ini dalam proses pembangunan, Pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pembangunan Nasional Indonesia mempunyai hakikat yaitu pembangunan manusia seutuhnya dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar dan pedomannya.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik berdampak langsung pada masyarakat karena masyarakat sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat dapat menilai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah khususnya didesa akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik terarah dan terpadu serta dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa, Bab ke IV Penyelenggara Pemerintah Desa pasal 14 dikatakan bahwa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kampung. Pembentukan kampung/desa dapat dilihat pula sebagai upaya pembangunan desa melalui penyerahan tugas disetiap desa oleh pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya pembangunan desa yang efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai Peran Kepala desa mengenai indikasi yang melatar belakangi penulis dalam membuat proposal ini, penulis menemukan permasalahan dalam pembangunan tersebut. Kabupaten Kutai Barat terdiri dari beberapa Kecamatan yang didalamnya termasuk Kecamatan Muara Pahu. Kecamatan Muara Pahu terdiri dari dua belas Desa yaitu : Tepian Ulaq, Sebelang, Teluk Tempudau, Muara Baroh, Tanjong Laong, Tanjong Pagar, Muara Beloan, Gunung Bayan, Dasaq, Jerang Melayu, Jerang

Dayak dan Peninggir. Adapun permasalahan tersebut yaitu Dari 12 (dua belas) desa diatas dilihat dari segi pembangunan ada 7 (tujuh) desa yang maju dan 5 (lima) desa diantaranya termasuk Desa Gunung Bayan apabila dibandingkan dengan desa-desa lain yang termasuk didalam Kecamatan Muara Pahu, desa ini dinilai tergolong kurang maju dibidang pembangunan fisik seperti target semenisasi jalan tidak selesai seperti yang dijanjikan oleh kepala desa saat kampanye pemilihan kepala desa akan menyelesaikan semenisasi jalan apabila terpilih kembali menjadi kepala desa diperiode kedua, belum adanya penerangan listrik dan belum adanya akses telekomunikasi yang diharapkan oleh masyarakat desa. Kurang disiplinnya kepala desa kekantor desa dibuktikan dengan pernyataan dari masyarakat desa yang ingin meminta tanda tangan harus menemui kerumah kepala desa yang jarak tempuhnya jauh dari desa Gunung Bayan, pelayanan terhambat sehingga banyak masyarakat desa mengeluh dalam mengurus surat-menyurat harus menunggu beberapa hari untuk bertemu juru tulis yang bertugas mengurus surat menyurat, laporan keuangan desa tidak disampaikan kepada masyarakat desa secara rinci dan berkala sehingga memicu kecurigaan masyarakat desa mengenai anggaran dana desa yang dikelola oleh kepala desa.

Atas dasar itulah penulis ingin mengemukakan dan mengimplementasikan penelitian ini yang selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi berjudul : “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor apa saja yang menghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang menghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu kabupaten Kutai Barat.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi Pemerintah Daerah dan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.
2. Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu memecahkan masalah pembangunan Desa gunung Bayan mengenai peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.
- b) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan Kepala Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dalam merumuskan dan menyusun rencana pembangunan desa yang tepat sasaran.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran Kepala Desa

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, (Veithzal Rivai 2008:148).

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya suatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau peraturan tertentu, (Makmuri Mukhlas dalam Wulandari 2014:12).

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa yang dimaksud merupakan usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan daerah dan nasional, (Marbun 2008:38).

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa, ciri utama pembangunan Desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong, (R. Bintoro 2003:25).

Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan peran kepala desa dalam pembangunan desa adalah kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kedua pasal 26 ayat 1 dan 4 yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kemajuan pembangunan desa dan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian naturalistik yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, (Sugiyono 2012:8).

Fokus Penelitian

1. Peran Kepala Desa berdasarkan tugas dan kewajiban dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
 - A. Tugas Kepala Desa
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b) Melaksanakan pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - B. Kewajiban Kepala Desa
 - a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang professional;
 - c) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh masyarakat Desa;
 - d) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - e) Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
2. Faktor yang menghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

Sumber dan Jenis Data

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:85) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

1. Data primer
 - a. *Key Informan*, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang dipilih menggunakan Purposive Sampling.
 - b. *Informan*, yaitu masyarakat desa Gunung Bayan yang dipilih dengan menggunakan Accidental Sampling.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi dari dokumen-dokumen dan buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis,

transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi–materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan *confirmability* validitasnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Gunung Bayan bernama Bayan yang tinggal di wilayah Gunung Bayan sekarang, karena pendatang masa itu yang berusaha khususnya dari suku Kutai Pahu Telu adalah tiga. Sejak dimekarkan dari Desa Tanjong Laong tahun 2004 diberi nama Desa Gunung Bayan jalan Saka Telu Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Dari hasil penelitian mengenai peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa masih kurang baik, belum direalisasikan secara optimal dan masih terbatasnya pemahaman pemerintah Desa mengenai tugasnya.

Melaksanakan Pembangunan Desa

Dari hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa belum sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Gunung Bayan.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dari hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa belum berjalan secara optimal.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih kurang baik, terbukti masyarakat masih merasakan hidup digaris kemiskinan.

Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Profesional

Peran kepala desa dalam melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang professional dinilai masih kurang baik, dibuktikan dengan masih masyarakat desa kesulitan menemui kepala desa.

Menjalin Kerjasama dan Koordinasi dengan seluruh masyarakat

Dari hasil penelitian bahwa masih minimnya usaha kepala desa untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat desa Gunung Bayan.

Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik

Dari hasil penelitian bahwa peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik ternyata belum terlaksana dengan baik, yaitu lambatnya pelayanan yang diberikan dan masyarakat harus menunggu beberapa hari surat-menyurat selesai dibuat oleh sekretaris.

Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan tentang peran Kepala Desa dalam mengelola Keuangan dan Aset Desa belum terlaksana dengan baik, yaitu Kepala Desa tidak melaporkan Keuangan dan Aset Desa secara rinci dan berkala kepada masyarakat Desa Gunung Bayan.

Adapun Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat

Kurang aktifnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti kurangnya komunikasi maupun kerjasama dengan masyarakat desa dan terbatasnya Alokasi Dana Desa serta lambatnya pendanaan dari pemerintah Kutai Barat yang menyebabkan pembangunan tidak terealisasi dengan baik.

Pembahasan

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa perlu diperbaiki terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat desa agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Melaksanakan Pembangunan Desa

Peran Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa kepala desa perlu lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat desa turut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Peran Kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa, kepala desa perlu lebih aktif lagi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk membina masyarakat desa.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang merasa hidupnya belum layak ataupun jauh dari kata sejahtera.

Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Profesional

Peran Kepala desa dalam melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang profesional dinilai masih kurang baik sehingga diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan.

Menjalin Kerjasama dan Koordinasi dengan seluruh masyarakat Desa

Peran kepala desa dalam menjalin kerjasama dan koordinasi masih minim.

Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik

Peran Kepala desa dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik harus lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Peran Kepala desa dalam mengelola Keuangan dan Aset Desa tidak melaporkan secara rinci dan berkala kepada masyarakat desa sehingga tidak memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat Desa terhadap Kepala Desa Gunung Bayan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Bayan.

Faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kota Kabupaten Kutai Barat

Faktor penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Gunung Bayan yaitu keterbatasan dana Desa yang dapat meningkatkan kapasitas kinerja pemerintah desa, kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa dalam melaksanakan proses pembangunan desa. Serta lambatnya pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengalami hambatan, sehingga pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan fisik yang belum selesai ialah semenisasi jalan tidak maksimal

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara pahu Kabupaten Kutai Barat dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesimpulan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.
 - A. Tugas Kepala Desa :

- a) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa belum terlaksana dengan baik karena banyaknya aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tersalurkan dan masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Desa Gunung Bayan mengenai tugasnya sebagai kepala desa perlu diperbaiki terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan masyarakat desa.
 - b) Dalam melaksanakan pembangunan Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan utama masyarakat.
 - c) Pembinaan bagi masyarakat desa belum berjalan dengan optimal.
- B. Kesimpulan mengenai kewajiban kepala desa sebagai berikut :
- a) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih kurang baik karena masih banyak masyarakat yang belum sejahtera,
 - b) Dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang professional belum berjalan dengan baik.
 - c) Dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh masyarakat dinilai masih minim.
 - d) Dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik juga ternyata belum terlaksana dengan baik yaitu pelayanan yang diberikan sangat lambat.
 - e) Dalam mengelola keuangan dan aset desa juga belum terlaksana dengan baik.
2. Kesimpulan mengenai faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
- a) Kurangnya komunikasi maupun kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat Desa.
 - b) Terbatasnya Alokasi Dana Desa yang menyebabkan pembangunan tidak terealisasi dengan baik.
 - c) Lambatnya pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan di Desa Gunung Bayan tidak terealisasi sesuai jadwal yang direncanakan.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dan semoga dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa yaitu sebagai berikut :

1. Saran mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat dilihat berdasarkan tugas Kepala Desa :
 - A. Kepala Desa
 - a) Diharapkan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu diperbaiki agar Pemerintah Desa memahami tugasnya sebagai Kepala

- Desa, terutama dalam hal komunikasi dan kerjasama kepala desa dengan masyarakat desa agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar.
- b) Diharapkan dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat Desa turut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa Gunung Bayan.
 - c) Diharapkan dalam pembinaan masyarakat desa, Kepala Desa perlu lebih aktif lagi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk membina masyarakat Desa.
- B. Saran mengenai kewajiban kepala desa ialah sebagai berikut :
- a) Diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Desa harus memberikan peningkatan hidup yang sejahtera bagi masyarakat Desa.
 - b) Diharapkan dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang professional, Kepala Desa kedepannya lebih professional dalam meningkatkan prinsip tata pemerintahan Desa.
 - c) Diharapkan dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh masyarakat, Kepala Desa melibatkan masyarakat Desa dalam membuat program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
 - d) Diharapkan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik, Kepala Desa harus lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.
 - e) Diharapkan dalam mengelola keuangan dan aset desa, Kepala Desa harus melaporkan laporan keuangan dan aset Desa secara rinci dan berkala kepada masyarakat Desa agar tidak memicu kecurigaan masyarakat Desa.
2. Saran mengenai faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan desa Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat berikut :
- a) Diharapkan kedepannya Kepala Desa dapat menjalin komunikasi maupun kerjasama yang baik dengan masyarakat Desa.
 - b) Diharapkan kedepannya Kepala Desa dapat mengatasi keterbatasan Alokasi Dana Desa agar pembangunan dapat terealisasi dengan baik.
 - c) Diharapkan kedepannya Kepala Desa lebih cepat tanggap dalam mengurus pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar pelaksanaan pembangunan di Desa Gunung Bayan dapat terealisasi sesuai jadwal yang direncanakan.

Daftar Pustaka

- _____. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Noor H.M, 2007, *ISD Ilmu Sosial Dasar*, Pustaka Setia, Bandung.

- Bintoro. Tjokromidjojo. 2003. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Jayadinata, Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung : ITB.
- Latief. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: IU Press
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Siagian, S.P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Silambi. 2014. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Sitorus, M. 2006. *Sosiologi 2*. Jakarta, Gelora Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT rajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama
- Syafi'ie. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Veithzal, Rivai. 2008. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Edisi Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wulandari. 2014. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)*. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Dasar Hukum :

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2003 *Tentang Pembentukan Kampung/Desa*